

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 028/SK/DIR/17

Tentang

PEMBENTUKAN DAN PIAGAM KOMITE AUDIT
PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK

Menimbang :

- a. Bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai salah satu upaya memperkuat kondisi internal PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kepatuhan PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk terhadap peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pemenuhan prinsip syariah

Mengingat :

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- d. Buku Pedoman Operasi Good Corporate Governance PT Bank Panin Syariah.
- e. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk tanggal 22 Mei 2017 sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Nomor 80.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

I. Membentuk Komite Audit dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Pembentukan Komite Audit adalah sebagai berikut :

Ketua Merangkap Anggota : Tantry Soetjipto S^{*)}
Anggota : Evi Firmansyah
Januar Tedjo Kusumo

^{*)}berlaku efektif menduduki jabatannya sebagai Komisaris Independen, setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (Lulus Fit and Proper Test)

B. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah :

1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - a. Pelaksanaan tugas Audit Internal
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
4. Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
5. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
6. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - a. Pengembangan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank
 - b. Kepastian bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat
 - c. Penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan
 - d. Penelaahan dan pemberian saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan
 - e. Penelaahan tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan secara umum, perbankan syariah maupun kode etik dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

C. Wewenang Komite Audit :

1. Mengakses dokumen, data dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan)
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

II. Keanggotaan Komite

A. Berikut ketentuan mengenai keanggotaan komite :

1. Pengangkatan anggota Komite Audit ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris termasuk pemberhentian anggota Komite Audit
2. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik
3. Anggota Komite wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan, Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Anggota Komite wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan perusahaan
5. Anggota Komite bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Salah seorang anggota Komite berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
7. Anggota Komite bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
8. Anggota Komite bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
9. Anggota Komite tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank.
10. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
11. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada satu komite lainnya
12. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite
13. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
14. Mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota komite pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama enam bulan kecuali bagi mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan
15. Masa jabatan anggota Komite Audit tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

B. Anggota komite (termasuk ketua komite) adalah anggota yang memiliki hak suara, dengan tugas pokok antara lain :

1. Memberikan masukan dalam penyusunan agenda dan bahan rapat



2. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat Komite atas hasil evaluasi yang meliputi :
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit
 - b. Pelaksanaan tugas Audit Internal
 - c. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
 - d. Kesesuaian laporan keuangan yang disusun dengan standar akuntansi yang berlaku
 - e. Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Audit Internal, akuntansi publik, dan hasil pengawasan OJK.
- C. Guna memperlancar tugas, komite dapat menunjuk seorang sekretaris komite (bukan anggota komite) untuk melaksanakan tugas kesekretariatan, antara lain :
1. Menyusun agenda rapat
 2. Mengusulkan dan menghubungi nara sumber yang diperlukan
 3. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan bahan rapat
 4. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat

III. Rapat Komite

1. Rapat komite dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Bank dan sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun
2. Rapat komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota termasuk seorang komisaris independen dan pihak independen
3. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
4. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak
5. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
6. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut


IV. Pelaporan


- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan
- c. Perusahaan wajib menyampaikan kepada otoritas informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian wajib dimuat dalam *website* bursa dan/atau *website* perusahaan.

- V. Apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

- VI. Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 13 Juli 2017. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Direksi ini maka Surat Keputusan Direksi Nomor 023/SK/DIR/16 tanggal 14 Juli 2016 dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 13 Juli 2017

 PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk
Direksi,



Doddy Permadi Syarief



Budi Prakoso